



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman - Senayan Jakarta 10270

Telephone No. (021) 5711144 (Hunting)

Laman: <http://www.kemdikbud.go.id>

Nomor : 17967 /A3.2/KU/2015

3 Maret 2015

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Pencairan Dana Uang Persediaan (UP)  
Tahun 2015

**Yth. Sekretaris Unit Utama  
Di lingkungan Kemendikbud**

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2015, terlampir kami sampaikan surat Menteri Keuangan No. S-103/MK.05/2015 tanggal 13 Februari 2015 perihal seperti tersebut pada pokok surat, untuk dipedomani oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan,

Dr. Yusrial Bachtiar, Ak, MM.

NIP. 196206221983021001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud ;
2. Inspektur Jenderal Kemendikbud.

Lampiran Surat

Nomor : 17967 /A3.2/KU/2015

Tanggal : 3 Maret 2015

1. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar;
4. Direktur Jenderal PAUDNI;
5. Direktur Jenderal Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
8. Kepala Badan PSDMPK dan PMP;
9. Kepala Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi;
10. Kepala Pusat Informasi dan Humas;
11. Kepala Pusat Arkeologi Nasional;
12. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan;
13. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;
14. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
15. Kepala Biro Kepegawaian;
16. Kepala Biro Umum;





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Tata Usaha Menteri

No: 00619 /ASLI/MENT/2015

TGL: 20 / 02 / 2015 Pkl. 11:30

Nomor : S- 103 /MK.05/2015  
Sifat : Segera  
Hal : Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) Tahun 2015

13 Februari 2015

Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga

Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran dan mendukung pelaksanaan operasional satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, pencairan dana Uang Persediaan pada awal tahun 2015 diatur sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga sepanjang telah melakukan proses rekonsiliasi dengan KPPN walaupun proses rekonsiliasi belum selesai dapat melakukan pencairan dana Uang Persediaan.
  2. Pencairan dana Uang Persediaan tersebut diberikan dengan persyaratan :
    - a. Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga telah mempertanggungjawabkan UP/TUP tahun 2014;
    - b. Permintaan pencairan dana Uang Persediaan Satker dilampiri dengan surat pernyataan bahwa KPA akan segera menyelesaikan rekonsiliasi Laporan Keuangan.
- Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Menteri Keuangan  
  
Bambang P.S. Brodjonegoro

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia.